

**KAJIAN PERUBAHAN STATUS KELURAHAN
MENJADI DESA DI KABUPATEN TAKALAR**
***STUDY OF CHANGE STATUS URBAN VILLAGE
TO VILLAGE IN TAKALAR REGENCY***

Umar Nain

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
Email: umarnain1388@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan Kelurahan berdasarkan kondisi masyarakat yang kurang berkembang menjadi wilayah perkotaan; menganalisis perubahan Kelurahan menjadi Desa berdasarkan pada berbagai regulasi tentang desa; menganalisis tahapan proses dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan perubahan status Kelurahan menjadi Desa. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan studi regulasi. Untuk menguatkan kedua studi tersebut didukung dengan data lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Lurah dan perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kelompok-kelompok sosial serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Analisis data melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Rajaya, Kelurahan Parangluara, Kelurahan Takalar dan Kelurahan Bontolebang cukup memenuhi persyaratan, rasional dan layak berubah status dari Kelurahan menjadi Desa.

Kata kunci: Perubahan status, kelurahan, desa, prakarsa masyarakat

ABSTRACT

Regional autonomy gives authority to the regions to regulate their household affairs in accordance with the potential of the region. The purpose of this study was to determine the problems of the urban village based on the condition of the underdeveloped community into urban areas; analyze changes in urban village into Villages based on various regulations on villages; analyze the stages of the process and various requirements

that must be met in making changes to the status of the urban village to village. The approach used in this research is through literature studies and regulatory studies. To strengthen both studies are supported by field data conducted through observation and interviews. The informants in this study are the head of urban village and his apparatus, community leaders, religious leaders, youth leaders and social groups and members of the Community Empowerment Institution in the urban village. Data analysis through 3 stages, namely data reduction, data presentation, and verification and conclusions. The results showed that the Rajaya urban village, Parangluara urban village, Takalar urban village and Bontolebang urban village were sufficiently fulfilling the requirements, rational and worthy of changing the status from urban village to village

Keywords: *Status change, urban village, village, community initiative*

PENDAHULUAN

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), disebutkan bahwa Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Penataan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa. Secara konvensional penataan desa yang selama ini dilakukan adalah perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Desa yang ada di Ibu kota Kecamatan diubah statusnya menjadi Kelurahan dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan Kecamatan agar wilayahnya berkembang dengan berbasis perkotaan.

Mengonseptualisasikan otonomi daerah untuk mengatasi masalah mata pencaharian dan tata kelola di tingkat desa akan diikuti usaha-usaha masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara mandiri melalui sentuhan pembangunan dengan memadukan kekuatan masyarakat dan pemerintah secara sinergi dalam mengembangkan desa (Bebbington, Dharmawan, Fahmi, & Guggenheim, 2006; Garai, Maity, Hossain, Roy, & Rana, 2017). Terdapat organisasi ekonomi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) selaku pelaku ekonomi baru di desa, yang tidak dimiliki jika hanya menjadi Kelurahan. Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa kehadiran Bumdes dapat memberdayakan masyarakat

dengan menciptakan usaha-usaha baru masyarakat selain bertani, beternak dan nelayan yang selama ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa (Samadi, Rahman, & Afrizal, 2015; Widodo, 2016). Otonomi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis semakin berkembang.

Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pola kehidupan masyarakat Kelurahan masih lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti kondisi alam, mobilitas sosial penduduk yang rendah, diferensiasi yang rendah karena masih menunjukkan kesamaan-kesamaan dalam masyarakat. Selain itu jarak sosial yang tidak jauh dan pelapisan masyarakat yang sederhana serta tradisi yang masih kuat dan budaya masyarakat masih tetap dipertahankan. Untuk menciptakan efektivitas dalam pemerintahan maka perlu dianalisis secara teliti berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat untuk merubah status dari Kelurahan menjadi Desa. Dengan menjadi Desa maka dapat diyakini akan mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, mandiri dan sejahtera. Hal ini karena kohesi sosial dan solidaritas masyarakat serta partisipasi masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang menjadi modal sosial dalam pembangunan desa.

Berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat Kelurahan tidak dapat dipenuhi meskipun telah dilakukan kegiatan prioritas, namun karena anggaran dan kewenangan yang dimiliki sangat terbatas sehingga sangat sulit diwujudkan secara keseluruhan dari tuntutan kebutuhan masyarakat. Kesulitan untuk mewujudkan kesejahteraan secara bertahap seperti desa-desa lainnya disekitar Kelurahan, sehingga berkembang aspirasi masyarakat Kelurahan yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Pemerintah Kelurahan untuk mengembalikan Kelurahan menjadi status Desa. Salah satu strategi yang perlu dan mendesak untuk segera dilakukan adalah menyusun suatu rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa, yang selama ini belum pernah dilakukan khususnya di Pemerintah Kabupaten Takalar.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan (KBBI, 2016) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007: 30). Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan). Namun saat ini Kelurahan selalu dianalogikan sebagai daerah perkotaan. Menurut (Davis, 1965) menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat kota adalah heterogenitas sosial sangat tinggi, asosiasi sekunder, toleransi social tinggi, pengawasan sekunder, mobilitas sosial tinggi, asosiasi sukarela yang lebih tinggi, individualisasi, dan segregasi spasial. Apabila suatu Kelurahan tidak memiliki ciri-ciri masyarakat kota maka dapat dikatakan bahwa Kelurahan tersebut lebih pantas diberi status sebagai Desa.

Secara etimologis Desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *desi* yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikusumo, 1984:16). Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3). Di dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), disebutkan pengertian Desa yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Kelurahan berubah status menjadi Desa akan memiliki kewenangan yang luas dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut (Van Der Vlies, 2005) membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk rcgelgeving*), yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi: asas tujuan jelas, asas lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, asas konsensus. Asas-asas material meliputi: asas kejelasan terminologi dan sistematika, asas peraturan perundang-undangan mudah dikenali, asas persamaan, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Berkaitan dengan aturan perubahan status Kelurahan menjadi Desa maka selain harus memenuhi asas-asas formal juga harus mengikuti asas-asas materil dengan pertimbangan: perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan; Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan dengan karakteristik: perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan; dan Desa yang merupakan hasil perubahan status harus memenuhi persyaratan,yaitu penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan studi regulasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan teori dan dokumen berupa data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini. Sedangkan studi regulasi dilakukan dengan menelaah terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Selain itu digunakan pula wawancara dengan informan pada level Kelurahan seperti Lurah dan perangkatnya, tokoh masyakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kelompok-kelompok sosial serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam upaya menggali informasi secara mendalam dari masyarakat Kelurahan maka dilakukan diskusi (*focus group discussion*).

Dalam menganalisis data digunakan model analisis interaktif dari Huberman & Miles (1994: 20), yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang Desa maka selama ini belum ada landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perubahan status Kelurahan menjadi Desa. Praktis prakarsa masyarakat yang berkembang di Kelurahan untuk melakukan perubahan status Kelurahan menjadi Desa mengalami stagnasi. Dampak yang terjadi bahwa cukup banyak Kelurahan yang diusulkan perubahan statusnya menjadi Desa tidak berkelanjutan.

Prakarsa Masyarakat

Pada dasarnya perubahan status Kelurahan Rajaya menjadi Desa sudah lama diwacanakan oleh masyarakat, karena dinilai perkembangan dengan status Kelurahan kurang maju jika dibandingkan dengan desa-desa di sekitar Kelurahan Rajaya terutama perkembangan infrastruktur desa. Secara formal prakarsa masyarakat untuk melakukan perubahan status Kelurahan Rajaya menjadi Desa telah dilaksanakan dan diikuti sebanyak sebanyak 23 orang dari berbagai unsur, antara lain perangkat Kelurahan, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur lembaga pemberdayaan masyarakat serta forum Kelurahan. Prakarsa masyarakat ini terlaksana karena didasarkan atas inisiatif masyarakat sendiri dan sebagai respon atas sosialisasi terkait perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Perubahan status Kelurahan Parangluara menjadi Desa, pada dasarnya sudah lama digagas dan telah melalui proses musyawarah perubahan status Kelurahan menjadi Desa selama 2 kali. Hasil pertemuan disepakati bahwa Kelurahan Parangluara dikaji dari berbagai aspek sehingga memenuhi syarat untuk beralih status dari Kelurahan menjadi Desa dan seluruh masyarakat Kelurahan Parangluara setuju dan sepakat untuk perubahan status Kelurahan menjadi Desa, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa.

Prakarsa masyarakat untuk melakukan perubahan status Kelurahan Takalar menjadi Desa, sebetulnya sudah lama dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar. Pada dasarnya perubahan status Kelurahan Takalar

menjadi Desa, sudah mulai lama digagas pada tahun 2015 yaitu setahun setelah ditetapkannya Undang-Undang Desa yang baru dan telah melalui proses musyawarah selama 2 kali. Prakarsa masyarakat ini terlaksana karena didasarkan atas inisiatif masyarakat sendiri bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Takalar dan sebagai respon atas sosialisasi terkait perubahan status Kelurahan menjadi Desa. Dari hasil pertemuan disepakati untuk menyampaikan usulan prakarsa masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Takalar terkait perubahan status Kelurahan Takalar menjadi Desa.

Perubahan status Kelurahan Bontolebang menjadi Desa, pada dasarnya sudah lama digagas dan telah melalui proses musyawarah perubahan status Kelurahan menjadi Desa selama 2 kali pertemuan. Prakarsa masyarakat ini terlaksana karena didasarkan atas inisiatif masyarakat sendiri dan sebagai respon atas sosialisasi terkait perubahan status Kelurahan menjadi Desa. Dari hasil pertemuan disepakati untuk menyampaikan usulan prakarsa masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Takalar terkait perubahan status Kelurahan Bontolebang menjadi Desa.

Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa), disebutkan bahwa Desa yang merupakan hasil perubahan status harus memenuhi persyaratan dalam pasal 7. Dalam pasal 7 yang terkait dengan pembentukan desa harus memenuhi persyaratan antara lain: usia desa dari hasil perubahan status, jumlah penduduk atau kepala keluarga, sosial budaya, potensi desa, batas wilayah, sarana dan prasarana pemerintahan, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa serta cakupan wilayah desa.

Kelurahan Rajaya merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Polongbengkeng Selatan. Secara historis Kelurahan Rajaya terbentuk pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2010, yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Bontokadatto.

1. Dalam hal batas usia desa yang dipersyaratkan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya. Kelurahan Rajaya dibentuk pada tahun 2010, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2010. Dengan demikian sampai pada tahun 2019 usia Kelurahan Rajaya mencapai 9 tahun. Oleh karena berubah status menjadi Desa maka usia desa yang dipersyaratkan sudah terpenuhi karena usia 9 tahun Kelurahan Rajaya telah melampaui

- ketentuan usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun
2. Salah satu syarat pembentukan desa adalah jumlah penduduk atau kepala keluarga. Jumlah penduduk yang dipersyaratkan untuk wilayah Sulawesi Selatan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga. Dengan mengacu pada ketentuan jumlah penduduk yang dipersyaratkan maka Kelurahan Rajaya tidak memenuhi syarat untuk berubah menjadi Desa. Berdasarkan hasil rekapitulasi pendataan dan pemutahiran data keluarga tahun 2019, menunjukkan bahwa di Kelurahan Rajaya terdapat 602 Kepala Keluarga. Dengan berdasarkan pada data kepala keluarga sebanyak 602 KK tersebut, maka Kelurahan Rajaya memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan status Kelurahan menjadi Desa karena jumlah kepala keluarga yang dipersyaratkan diatas 600 kepala keluarga.
 3. Berdasarkan pengamatan lapangan di Kelurahan Rajaya menunjukkan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat yang masih memelihara rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas yang memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang kuat, sehingga kehidupan masyarakat Kelurahan Rajaya masih dalam suasana pedesaan.
 4. Perilaku masyarakat senantiasa ditunjukkan dengan kolektivitas yang tinggi. Solidaritas yang tinggi antara sesama warga ditunjukkan dengan tradisi gotong royong dalam mengelola lahan pertanian, termasuk membantu beban warga yang mengalami kesulitan seperti biaya pengobatan jika ada warga yang sakit. Dari semua aspek kehidupan sosial budaya yang dideskripsikan diatas memberikan indikasi bahwa Kelurahan Rajaya pada dasarnya memiliki ciri sebagai masyarakat desa, sehingga apabila ciri tersebut akan dipertahankan maka sangat tepat apabila dilakukan perubahan status Kelurahan Rajaya menjadi Desa.
 5. Berkaitan dengan batas wilayah desa yang merupakan hasil perubahan status pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Batas wilayah Kelurahan Rajaya akan menjadi batas wilayah desa ketika ada perubahan status menjadi desa. Kelurahan Rajaya sebelum menjadi desa akan sama batasnya setelah menjadi desa, yaitu disebelah utara dan barat berbatasan dengan Kelurahan Bontokadatto. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kelurahan Bulu'jaya.

6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik setelah menjadi desa bukan merupakan kendala seperti kantor desa. Semua aset Kelurahan setelah menjadi Desa dialihkan menjadi aset desa untuk dikelola desa sebagai konsekuensi dari perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
7. Sebagai ketentuan terakhir dalam pasal 7 tentang pembentukan desa adalah cakupan wilayah yang terdiri dari atas dusun. Terkait dengan wilayah dusun tetap sama yaitu 4 lingkungan dalam wilayah Kelurahan Rajaya ditransformasikan namanya menjadi dusun, yaitu menjadi Dusun Barugaya. Dusun Kampung Beru, Dusun Rajaya dan Dusun Rajaya Baru.

Kelurahan Parangluara adalah salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Kelurahan Parangluara terbentuk sejak tahun 1993, yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Mattompo Dalle. Dengan demikian sampai pada tahun 2019 Kelurahan Parangluara telah berusia 26 tahun, suatu usia Kelurahan yang cukup tua jika dibandingkan dengan Kelurahan lainnya di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

1. Kelurahan Parangluara dibentuk sejak tahun 1993 sehingga sampai pada tahun 2019 telah mencapai usia 26 tahun. Oleh karena berubah status menjadi Desa maka usia desa yang dipersyaratkan sudah terpenuhi karena usia 26 tahun Kelurahan Parangluara telah melampaui ketentuan usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai yang dipersyaratkan.
2. Jumlah penduduk yang dipersyaratkan untuk wilayah Sulawesi Selatan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga. Dengan berpedoman pada ketentuan jumlah penduduk yang dipersyaratkan maka Kelurahan Parangluara tidak memenuhi untuk berubah menjadi desa. Hal ini karena penduduk Kelurahan Parangluara tidak mencapai 3.000 jiwa. Berdasarkan data profil Kelurahan Parangluara tahun 2019, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Parangluara sebanyak 2.333 jiwa. Meskipun persyaratan jumlah penduduk tidak terpenuhi 3.000 jiwa, namun agar memenuhi persyaratan untuk perubahan status kelurahan menjadi desa maka persyaratan yang digunakan adalah jumlah kepala keluarga. Di Kelurahan Parangluara terdapat 704 Kepala Keluarga. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 704

KK, maka Kelurahan Parangluara telah memenuhi syarat untuk dilakukakn perubahan status Kelurahan menjadi Desa karena jumlah kepala keluarga yang dipersyaratkan sudah diatas 600 kepala keluarga.

3. Kehidupan sosial budaya masyarakat dalam bentuk kebersamaan masih terpelihara dengan baik, yang tercermin dalam aktifitas menjaga ternak sapi secara bersama-sama sehingga terhindar dari gangguan pencurian ternak. Masyarakat Kelurahan Parangluara merupakan suatu komunitas yang memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang kuat. Secara umum Kelurahan Parangluara seharusnya identik dengan kehidupan perkotaan, namun hal itu tidak tampak dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena masyarakatnya masih kental dengan suasana desa yang saling mengenal dan memiliki hubungan yang akrab.
4. Terkait pengembangan potensi sumber daya alam terutama dalam pengelolaan lahan persawahan yang luasnya 3,53 km sangat dimungkinkan karena kehidupan petani yang akrab dan mudah berkelompok dapat menjadi modal sosial untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi dan palawija. Berkembangnya usaha di sektor perkebunan ini berimplikasi terhadap munculnya usaha-usaha baru di masyarakat seperti usaha penjualan sarana produksi pertanian, antara lain pupuk dan pestisida yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian luas lahan yang tersedia merupakan potensi ekonomi yang perlu dikembangkan agar produktif dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Berkaitan dengan batas wilayah desa yang merupakan hasil perubahan status pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lassang Barat dan Desa Lassang, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pa'rappunganta, di sebelah barat dengan Kelurahan Mattompo Dalle dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Parang Baddo dan Massamaturu.
6. Sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa. Dengan demikian semua aset kelurahan setelah menjadi desa dialihkan menjadi aset desa untuk dikelola Desa sebagai konsekuensi dari perubahan status kelurahan menjadi desa. Untuk memenuhi anggaran yang berkaitan ketersediaan dana operasional, penghasilan

tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa telah ditetapkan ketentuannya pada tahun 2019.

7. Luas wilayah Kelurahan Parangluara yang 7,53 km² akan tetap sama luasnya ketika menjadi Desa. Untuk wilayah dusun tidak mengalami perubahan dan akan tetap sama yaitu 3 lingkungan dalam wilayah Kelurahan Parangluara ditransformasikan namanya menjadi Dusun, yaitu menjadi Dusun Tompopadalle, Dusun Je'netallasa dan Dusun Talaka Panrang.

Pada dasarnya Kelurahan Takalar terbentuk pada tahun 2005, yang merupakan hasil perubahan status dari Desa Takalar menjadi Kelurahan Takalar. Kelurahan Takalar terbentuk bukan berasal dari hasil pemekaran Kelurahan. Terbentuknya Kelurahan Takalar merupakan kebijakan pemerintah agar disetiap ibukota Kecamatan perlu dibentuk Kelurahan dalam upaya menciptakan terbentuknya daerah perkotaan di ibukota Kecamatan.

1. Mengenai batas usia desa yang dipersyaratkan paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukannya. Kelurahan Takalar dibentuk sejak tahun 2005 sehingga sampai pada tahun 2019 telah mencapai usia 14 tahun.
2. Berkaitan dengan persyaratan jumlah penduduk atau kepala keluarga, jumlah penduduk yang dipersyaratkan untuk wilayah Sulawesi Selatan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga. Jumlah penduduk Kelurahan Takalar adalah 4.189 jiwa, telah melampaui yang dipersyaratkan yaitu hanya sebanyak 3.000 jiwa. Kelurahan Takalar terdapat 1.374 Kepala Keluarga, yang memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan status Kelurahan menjadi desa.
3. Kehidupan sosial budaya masyarakat dalam bentuk kebersamaan masih terpelihara dengan baik, yang tercermin dalam aktifitas di bidang pertanian sawah dan kegiatan pengelolaan tambak dan usaha perikanan laut. Masyarakat Kelurahan Takalar merupakan suatu komunitas yang memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang kuat. Kelurahan Takalar pada dasarnya memiliki ciri sebagai masyarakat desa, sehingga apabila ciri tersebut akan dipertahankan maka sangat tepat apabila dilakukan perubahan status Kelurahan Takalar menjadi Desa.
4. Terkait pengembangan potensi sumber daya alam terutama dalam pengelolaan lahan persawahan sangat dimungkinkan karena

kehidupan petani yang masih mudah berkelompok dapat menjadi modal sosial untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi dan palawija. Selain potensi pertanian sawah maka di Kelurahan Takalar juga terdapat potensi tambak yang membutuhkan keterampilan bagi pengelolanya, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi ekonomi ini setelah menjadi Desa diharapkan dapat berkembang karena dapat dikelola masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

5. Dalam hal batas wilayah desa yang merupakan hasil perubahan status pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Kelurahan Takalar sebelum menjadi desa akan sama batasnya setelah menjadi desa, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Patani, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Selat Makassar dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mangarabombang.
6. Mengenai sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik seperti untuk kantor desa setelah menjadi desa bukan merupakan kendala untuk dimanfaatkan. Semua aset kelurahan setelah menjadi desa dialihkan menjadi aset desa untuk dikelola Desa sebagai konsekuensi dari perubahan status kelurahan menjadi desa. Untuk memenuhi anggaran yang berkaitan ketersediaan dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa telah ditetapkan pengaturannya pada tahun 2019.
7. Sebagai ketentuan terakhir dalam pasal 7 tentang pembentukan desa adalah cakupan wilayah yang terdiri dari atas dusun. Untuk wilayah dusun tidak mengalami perubahan dan akan tetap sama yaitu terdiri atas 7 Lingkungan, yaitu Lingkungan Masalleng, Lingkungan Cilallang, Lingkungan Takalar, Lingkungan Biring Je'ne, Lingkungan Kampung Beru, Lingkungan Pattitangngang, dan Lingkungan Kunjung Mae. Dari ke 7 lingkungan dalam wilayah Kelurahan Takalar diubah namanya menjadi dusun, dengan tetap memakai nama semula.

Kelurahan Bontolebang merupakan hasil perubahan status dari Desa Bontolebang menjadi Kelurahan Bontolebang. Terbentuknya Kelurahan Bontolebang merupakan kebijakan pemerintah agar disetiap ibukota Kecamatan perlu dibentuk Kelurahan dalam upaya menciptakan terbentuknya daerah perkotaan di ibukota Kecamatan.

1. Kelurahan Bontolebang terbentuk sejak tahun 2007 sehingga sampai pada tahun 2019 telah mencapai usia 12 tahun. Dengan

perubahan status menjadi Desa maka usia desa yang dipersyaratkan sudah terpenuhi karena usia 12 tahun maka Kelurahan Bontolebang memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

2. Berkaitan dengan persyaratan jumlah penduduk atau kepala keluarga, maka dengan berpedoman pada ketentuan jumlah penduduk yang dipersyaratkan maka Kelurahan Bontolebang telah memenuhi untuk berubah menjadi Desa. Berdasarkan data Profil Kelurahan Bontolebang tahun 2019, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Bontolebang sebanyak 6.310 jiwa. Selain jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan maka dilihat dari jumlah kepala keluarga juga menunjukkan hal yang sama, di Kelurahan Bontolebang terdapat 1.573 Kepala Keluarga. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.573 KK, maka Kelurahan Bontolebang telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan status Kelurahan menjadi Desa
3. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kelurahan Bontolebang masih terpelihara dengan baik, yang tercermin dalam aktifitas kegiatan dibidang pertanian. Secara umum Kelurahan Bontolebang seharusnya identik dengan kehidupan perkotaan, namun hal itu tidak tampak dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena masyarakatnya masih kental dengan kehidupan pedesaan yang ditandai dengan kehidupan masyarakat yang saling mengenal dan memiliki hubungan yang akrab. Perilaku masyarakat senantiasa ditunjukkan dengan kolektivitas yang tinggi dengan mempertahankan tradisi gotong royong dalam mengelola lahan pertanian.
4. Berkaitan dengan pengembangan potensi sumber daya alam terutama dalam pengelolaan lahan persawahan yang luasnya 2.102 Ha sangat dimungkinkan karena kehidupan petani yang mudah berkelompok dapat menjadi modal sosial untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi dan palawija. Lahan kering yang tersedia seluas 3.800 Ha yang terdiri dari tegalan, pekarangan/ perkampungan dan hutan belukar merupakan potensi yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa, jika statusnya menjadi Desa. Hal ini karena ada kewenangan desa untuk mendorong petani memanfaatkan lahan tersebut melalui pengembangan berbagai komoditi seperti semangka, cabai, kacang hijau, jagung, kacang panjang dan lain-lain.

5. Berkaitan dengan batas wilayah desa yang merupakan hasil perubahan status pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Kelurahan Bontolebang sebelum menjadi desa akan sama batasnya setelah menjadi desa, yaitu disebelah utara berbatasan dengan Desa Bontolanra, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tamasaju dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Tamalanrea.
6. Dalam hal sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik seperti kantor desa setelah menjadi Desa bukan merupakan masalah untuk dipenuhi. Sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian semua aset Kelurahan setelah menjadi Desa dialihkan menjadi aset desa untuk dikelola desa sebagai konsekuensi dari perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
7. Cakupan wilayah yang terdiri dari atas dusun bukan merupakan masalah karena perubahan status hanya dari Kelurahan menjadi Desa dan tidak membentuk Kelurahan dan Desa baru. Untuk wilayah dusun tidak mengalami perubahan dan akan tetap sama yaitu 8 lingkungan dalam wilayah Kelurahan Bontolebang diubah namanya menjadi Dusun, yaitu menjadi Dusun Bontopajja, Dusun Tabaringan, Dusun Kampung Parang, Dusun Bontolebang II, Dusun Kampung Tala, Dusun Bontomajannang, Dusun Jamarang dan Dusun Bontolebang I.

PEMBAHASAN

Prakarsa Masyarakat

Otonomi daerah memberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/Badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari (Khusaini, 2006; Safitri, 2016). Peran serta masyarakat dan implementasi otonomi daerah memiliki tingkat korelasi dan interdependensi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa, di satu pihak untuk mencapai keberhasilannya, otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat yang cukup tinggi dan di lain pihak, otonomi daerah dapat memberikan fasilitasi bagi masyarakat untuk terlibat secara

aktif memanfaatkan berbagai keunggulan dan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya secara lebih mandiri. Selain itu, dalam nuansa dimana peran serta masyarakat masih minimal, otonomi daerah dapat menjadi *key leverage* (pengungkit) yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan aktif dan berinteraksi dalam pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menghasilkan tata kelola daerah yang mandiri. Perlu dipahami disini bahwa konsep mandiri tidak diterjemahkan dalam nuansa yang kaku dan linear, yaitu hanya dalam konteks peran serta masyarakat dalam kesanggupaannya mengeluarkan biaya untuk pembangunan. Konsep kemandirian lebih menekankan pada sinergitas kekuatan antara peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengarahkan tujuan-tujuan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah secara keseluruhan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat. Melakukan perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa sebagaimana diatur secara umum dalam (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa) bahwa; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan masyarakat tidak hanya dalam pembangunan makro tetapi dapat juga dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang paling dekat dengan masyarakat berdasar kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat (Berkes & Ross, 2013; Okvat & Zautra, 2011). Prakarsa adalah kemampuan untuk mengajukan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas. Prakarsa masyarakat memiliki berbagai bentuk sesuai tuntutan dan kebutuhan serta dinamika masyarakat itu sendiri sebagaimana yang diharapkan. Prakarsa masyarakat ini pun tidak hanya terbatas dibidang ekonomi, tetapi dapat juga dilakukan di banyak bidang, seperti politik, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan lain-lain.

Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Secara terinci perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2017 Tentang Penataan Desa, pada pasal 49 disebutkan bahwa, perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan. Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan dengan karakteristik: *Pertama*, kondisi masyarakat homogen; *Kedua*, mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan *Ketiga*, akses transportasi dan komunikasi masih terbatas. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan. Secara historis diakui bahwa cukup banyak kelurahan yang ada sekarang khususnya di Sulawesi Selatan pada awal terbentuknya dapat saja merupakan suatu desa geneologi, teritorial dan desa korporatis.

Secara umum desa korporatis merupakan desa yang dibentuk karena kebijakan pemerintah, yang kemudian desa-desa tersebut berubah menjadi Kelurahan karena perintah regulasi. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan menghendaki agar Desa di Ibukota Kecamatan dan sekitarnya diubah statusnya dari Desa menjadi Kelurahan. Proses perubahan menjadi Kelurahan kurang diikuti dengan persiapan masyarakat untuk berubah karena perubahannya dilakukan secara spontan demi merespon tuntutan regulasi dengan mengabaikan adat istiadat, tradisi, norma, dan budaya masyarakat.

Akan tetapi selama regulasi yang mengatur perubahan status Desa menjadi Kelurahan berlaku, tampak dalam perkembangannya kurang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Kelurahan yang pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kenyataannya berjalan lambat karena keterbatasan pendanaan terutama yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten. Apabila kita cermati secara teliti relasi Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten terkait penganggaran Kelurahan sebetulnya cukup kuat landasan hukumnya. Hal ini karena anggaran kelurahan selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD kabupaten, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah dan kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi geografis/karakteristik wilayah, jenis dan volume pelayanan, dan besaran pelimpahan tugas yang diberikan dari pemerintah di atasnya.

Pada tataran implementasi menunjukkan dana Kelurahan sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran desa, meskipun dalam level

pemerintahan sering kali desa dianalogikan dengan Kelurahan sehingga idealnya diperlakukan sama dalam menerima anggaran dari pemerintah supradesa. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam peraturan yang baru tersebut diamanatkan pada pasal 30 ayat 8, bahwa untuk daerah Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten/Kota.

Meskipun anggaran Kelurahan diatur dengan jelas, namun dalam implementasinya selama ini kurang berjalan mulus jika dibandingkan dengan anggaran desa. Dari berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menghitung anggaran Kelurahan tampaknya kurang diterapkan sesuai ketentuan karena anggaran yang diterima pemerintah Kelurahan berlaku seragam atau sama jumlahnya untuk semua Kelurahan dalam 1 kabupaten. Anggaran Kelurahan yang sama ini di alokasikan setiap tahun dalam APBD Kabupaten, yang seharusnya berbeda setiap Kelurahan karena adanya perbedaan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk serta jenis dan volume pelayanan. Kelihatannya Pemerintah Kabupaten masih kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran Kelurahan, sehingga sesama Kelurahan muncul kecemburuan sosial karena tidak adanya perbedaan anggaran Kelurahan, terutama Kelurahan yang jumlah penduduknya padat dan memiliki wilayah yang luas serta pelayanan yang meningkat.

Kabupaten Takalar yang masuk dalam kawasan Mamminasata merupakan daerah pemasok sayur-mayur ke Kota Makassar, sehingga peluang ini harus direspon terutama desa-desa yang dekat dengan Kota Makassar. Dukungan sumber daya manusia terutama petani sebanyak 1.980 orang dan pekebun sebanyak 580 orang, membuka peluang untuk merealisasikan model pengembangan sayur mayur organik yang akhir-akhir ini banyak diminati pembeli. Selain komoditas jagung yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Takalar, potensi tanaman cabai juga cukup menjanjikan untuk dikembangkan karena meningkatnya kebutuhan pasar lokal maupun antar daerah. Berkembangnya usaha di sektor pertanian ini berimplikasi terhadap munculnya usaha-usaha baru di masyarakat seperti usaha penjualan sarana produksi pertanian, antara lain pupuk dan pestisida yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian luas lahan yang tersedia merupakan potensi ekonomi yang perlu dikembangkan agar produktif dan memberi manfaat

bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dideskripsikan diatas akan dikelola secara leluasa apabila Kelurahan yang memiliki potensi pertanian dalam arti luas dikembalikan statusnya menjadi Desa. Dengan berubah status menjadi Desa maka Desa merupakan *hinterland* dalam interaksi antara Desa dengan Kota yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Persyaratan perubahan status Kelurahan menjadi Desa jika ditinjau dari prakarsa masyarakat, batas usia Kelurahan setelan menjadi Desa, jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga, kehidupan sosial budaya, batas wilayah, sarana dan prasarana pemerintahan serta cakupan wilayah desa telah memenuhi persyaratan, sehingga Kelurahan Rajaya, Kelurahan Parangluara, Kelurahan Takalar dan Kelurahan Bontolebang cukup memenuhi persyaratan, rasional dan layak berubah status dari Kelurahan menjadi Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025>
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community Resilience: Toward an Integrated Approach. *Society and Natural Resources*. <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>
- Davis, K. (1965). The Urbanization of the Human Population. *Scientific American*. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0965-40>
- Garai, R., Maity, P., Hossain, R., Roy, P., & Rana, T. K. (2017). Smart village. *2017 1st International Conference on Electronics, Materials Engineering and Nano-Technology, IEMENTech 2017*. <https://doi.org/10.1109/IEMENTECH.2017.8077008>
- Huberman, A.M & Miles, M.B.(1994), Data Management and Analysis Methods.In *Handbook of Qualitative Research*.
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Khusaini, M. (2006). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*.
- Okvat, H. A., & Zautra, A. J. (2011). Community Gardening: A Parsimonious Path to Individual, Community, and Environmental

- Resilience. *American Journal of Community Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s10464-010-9404-z>
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. *No Title.* , (2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.* , (2005).
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Criksetra*.
- Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi*.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Van Der Vlies. (2005). *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan* (L. Doludjawa, Ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Widodo, I. S. (2016). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panorama Hukum*.